



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 842/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Susanti Nur Afidah, S.E Binti Azis Mustajib;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 24 April 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Gading Rt 17 Rw 04 Desa Gading
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang,
atau alamat kantor Jalan Rajasa No 58
Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023

Halaman 1 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya 1. Andi Mulya, SH., MH., CPCLE, 2. Taufik Hidayat, SH., 3. Yulian Musnandari, SH., pada kantor hokum ANDI MULYA & PARTNERS, beralamat di Kompleks Gedung Museum NU, Jalan Gayungsari Timur No.35 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2023.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Agustus 2023, Nomor : 842/PID/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 1 Agustus 2023, Nomor : 842/PID/2023/PT SBY;
3. Penetapan oleh Ketua Majelis, tanggal 1 Agustus 2023, Nomor: 842/PID/2023/PT SBY, tentang hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023 Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tbn dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tuban, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUSANTI NUR AFIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB** bersama-sama dengan saksi **WIWIK ZUMAROH BINTI NOTO SAMPUN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada sekitar bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di D'Premiere Park Residence Blok A1-6 RT 004 RW 002 Kelurahan Sukoharjo Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi WIWIK ZUMAROH sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja sebagai agen Asuransi Prudential. Pada sekitar bulan November 2019 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi WIWIK ZUMAROH di Surabaya. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi WIWIK ZUMAROH saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah bisnis yang mereka sebut bisnis parcel;

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menarik minat para investor, Terdakwa melalui saksi WIWIK ZUMAROH menyampaikan kepada para investor bahwa bisnis parcel tersebut menggunakan nama UD. AURA GIFT SHOP yang bergerak dalam bidang pembuatan parcel melayani pesanan bank-bank ternama untuk nasabah prioritas, adapun keuntungan yang ditawarkan adalah harga pembelian setiap paket parcel adalah Rp 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dijual dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah Rp 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya;
- Bahwa saksi WIWIK ZUMAROH berhasil menarik minat beberapa investor diantaranya adalah saksi LILIK FAUZIYAH yang menyerahkan uang melalui saksi WIWIK ZUMAROH secara bertahap dalam rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020 total sebesar Rp 667.100.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 183 (seratus delapan puluh tiga) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 273.900.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), saksi MUTMAINAH menyerahkan uang melalui saksi WIWIK ZUMAROH secara bertahap pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 18 (delapan belas) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI menyerahkan uang melalui saksi WIWIK ZUMAROH secara bertahap pada rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Januari 2020 total sebesar Rp148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) paket parcel yang dijanjikan

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menyetorkan sejumlah uang kepada saksi WIWIK ZUMAROH para saksi tersebut sebagai investor memperoleh pengembalian modal beserta keuntungan pada awal periode, namun untuk periode selanjutnya pengembalian modal beserta keuntungan yang dijanjikan sebelumnya tidak kunjung diperoleh;
- Bahwa saksi WIWIK ZUMAROH menyetorkan uang dari para investor kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer bank pada bulan November 2019 sebesar Rp 361.575.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 628.080.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 263.320.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Februari 2020 sebesar Rp 740.600.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), total setoran sebesar Rp 1.993.575.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang para saksi tersebut yang sudah diterima oleh Terdakwa melalui saksi WIWIK ZUMAROH Terdakwa penggunaan untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada investor yang lain, selain hal tersebut Terdakwa juga menggunakan uang para investor untuk keperluan pribadi yang sebagian besar didominasi untuk pembayaran angsuran Prudential;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi mengalami kerugian antara lain saksi LILIK FAUZIYAH sebesar Rp 432.100.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi MUTMAINAH sebesar Rp 21.600.000,- (dua

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta enam ratus riburupiah), saksi RATNA PANCAWATI sebesar Rp 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUSANTI NUR AFIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB** bersama-sama dengan saksi **WIWIK ZUMAROH BINTI NOTO SAMPUN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada sekitar bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di D'Premiere Park Residence Blok A1-6 RT 004 RW 002 Kelurahan Sukoharjo Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi WIWIK ZUMAROH sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja sebagai agen Asuransi Prudential. Pada sekitar bulan November 2019 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi WIWIK ZUMAROH

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Surabaya. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi WIWIK ZUMAROH saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah bisnis yang mereka sebut bisnis parcel yang merupakan bisnis fiktif atau sebenarnya tidak ada;

- Bahwa untuk menarik minat para investor, Terdakwa melalui saksi WIWIK ZUMAROH menyampaikan kepada para investor bahwa bisnis parcel tersebut menggunakan nama UD. AURA GIFT SHOP yang bergerak dalam bidang pembuatan parcel melayani pesanan bank-bank ternama untuk nasabah prioritas, adapun keuntungan yang ditawarkan adalah harga pembelian setiap paket parcel adalah Rp 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dijual dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapat adalah Rp 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per paket parcelnya;
- Bahwa saksi WIWIK ZUMAROH berhasil menarik minat beberapa investor diantaranya adalah saksi LILIK FAUZIYAH yang menyerahkan uang melalui saksi WIWIK ZUMAROH secara bertahap dalam rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Februari 2020 total sebesar Rp 667.100.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta serratus ribu rupiah) untuk pembelian 183 (serratus delapan puluh tiga) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 273.900.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), saksi MUTMAINAH menyerahkan uang melalui saksi WIWIK ZUMAROH secara bertahap pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 18 (delapan belas) paket parcel dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang melalui saksi WIWIK ZUMAROH secara bertahap pada rentang waktu bulan Desember 2019 s/d bulan Januari 2020 total sebesar Rp148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) paket parcel yang dijanjikan keuntungan sebesar Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menyetorkan sejumlah uang kepada saksi WIWIK ZUMAROH para saksi tersebut sebagai investor memperoleh pengembalian modal beserta keuntungan pada awal periode, namun untuk periode selanjutnya pengembalian modal beserta keuntungan yang dijanjikan sebelumnya tidak kunjung diperoleh;
- Bahwa saksi WIWIK ZUMAROH menyetorkan uang dari para investor kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer bank pada bulan November 2019 sebesar Rp 361.575.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 628.080.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 263.320.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bulan Februari 2020 sebesar Rp 740.600.000,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), total setoran sebesar Rp 1.993.575.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang para saksi tersebut yang sudah diterima oleh Terdakwa melalui saksi WIWIK ZUMAROH Terdakwa pergunakan untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada investor yang lain, selain hal tersebut

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menggunakan uang para investor untuk keperluan pribadi yang sebagian besar didominasi untuk pembayaran angsuran Prudential;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi mengalami kerugian antara lain saksi LILIK FAUZIYAH sebesar Rp 432.100.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi MUTMAINAH sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi RATNA PANCAWATI sebesar Rp 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP.

Membaca, **surat tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah).

-1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK

ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020

sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK

ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari

2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

-1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening

Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening

WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret

2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

-1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening

Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening

WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret

2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

-1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA

WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA

Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp

4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

-1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA

WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah

Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).

-1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI

rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :

o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

-1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI

rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :

o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

o ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

-6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.

-1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke

Halaman 12 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351

sejumlah Rp 263.320.000,-.

-1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.

-6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.

-1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.

-1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-.

-1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.

-2 (dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.

-4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.

-3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.

-7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8240341515.

- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH
Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang
terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor
8240341515.
- 4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH
Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat
transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH
Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat
transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK
ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh
SUSANTY NUR AVIDAH.
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank
BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank
BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank
BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank
BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank
BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank

Halaman 14 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;

-1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH

Nomor 8240341515;

-Kartu ATM Bank BCA "Paspor Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297

3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;

-1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor
"081230181676"

-1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH

Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;

-1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH

Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;

-1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH

Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;

-1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH

Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;

-1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH

Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;

-1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH

Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;

-1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH

Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;

-1 (satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA

Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;

-1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR

AVIDAH Nomor 3170520351;

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kartu ATM Bank BCA "PasporPlatinum Debit", Nomor 6019 0095

8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY

NUR AVIDAH;

-1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;

-1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204.

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa WIWIK ZUMAROH BINTI

NOTO SAMPUN (penuntutan terpisah)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Tbn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Susanti Nur Afidah, S.E Binti Azis Mustajib** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :
 - ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 16 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
 - ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :
 - ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-.

Halaman 19 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.
- 2 (dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.
- 4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.
- 3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;

Halaman 21 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor "081230181676"
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;
- 1 (satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa WIWIK ZUMAROH BINTI

NOTO SAMPUN (penuntutan terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. **Akta permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum**
Nomor : 77/Akta.Pid.B/ 2023/PN Tbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa dan Kamis, tanggal 4 dan 6 Juli 2023 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Tbn;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu dan Jum'at, tanggal 5 dan 7 Juli 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;
3. **Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Dan Penuntut Umum** Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa dan Rabu tanggal 12 dan 25 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyerahkan memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban;
4. **Relaas Penyerahan Memori Banding** Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa dan Kamistanggal 13 dan 25 Juli 2023 turunan resmi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari (Inzage) berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 10 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. **Menerima** permohonan **Banding** dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Tbn, tanggal 3 Juli 2023 yang dimohonkan **Banding** tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa SUSANTI NUR AFIDAH BINTI AZIS MUSTAJIB**, terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervoeiging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan terdakwa untuk segera dibebaskan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer
- Ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(satu) lembar rekening Koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 1400014339197 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1(satu) lembar rekening Koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 1400014339197 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCAWATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCAWATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama RATNA PANCAWATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
- Ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :

- Ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA 8240341515 tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- 6(enam) lembar rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8230341515 bulan November 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekap nama-nama investor pada bulan November 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8230341515 bulan Desember 2019
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekap nama-nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 631.920.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekap nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019;
- 6 (enam) lembar rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekap nama-nama

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk Pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama-nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020;
- 6 (enam) lembar rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 824031515 pada bulan Februari 2020.
- 1(satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama- nama investor pada bulan februari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCAWATI) sejumlah Rp 544.601.500,-
- 1(satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-
- 1(satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama- nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan februai 2020.
- 2(dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH;
- 2(dua) lembar print screenshot antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH;
- 4(empat) lembar print screenshot contoh barang Paket parcel;
- 3(tiga) lembar invoice paket parcel atas nama WIWIK;
- 7(tujuh) lembar rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 bulan November 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH bank BCA Nomor 8240341515.
- 6(enam) lembar rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 4(empat) lembar rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor 3170520351 bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.

- 2(dua) lembar rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Februari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515;
- 1(satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan November 2019.
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Februari 2020
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020.
- 1(satu) buku tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515.
- Kartu ATM Bank BCA "Paspor Platinum Debit" Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor "081230181676"
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 bulan November 2019;
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Desember 2019;
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Januari 2020;
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Februari 2020;
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Maret 2020;

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 bulan April 2020;
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Mei 2020;
- 1(satu) bendel rekening Koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 bulan Juni 2020;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

Dan barang bukti berupa :

- 1(satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;
- 1(satu) buah HP Merk Samsung Type A11, warna putih;
- 1(satu) buah SIMCARD telkomsel nomor 081331760204

Dikembalikan Kepada SUSANTI NUR AFIDAH

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Juez Factie Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan nomor 77/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 3 Juli 2023 maka kami tidak sepakat dengan Majelis Hakim dalam hal pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam hal menyatakan Terdakwa **Susanti Nur Afidah, S.E Binti Azis Mustajib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan menurut kami masih terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera serta jauh dari rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan pembuktian pidana yang telah

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum uraikan di persidangan dengan menghadirkan para saksi dan alat bukti lainnya telah tergambar secara jelas perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban antara lain :

- Saksi Lilik Fauziah mengalami kerugian sejumlah Rp 432.100.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah)
- Saksi Mutmainah mengalami kerugian sejumlah Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Saksi Ratna Pancawati mengalami kerugian sejumlah Rp 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Total kerugian yang ditimbulkan adalah Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah)

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kurang memperhatikan sikap terdakwa selama menjalani proses hukum, pada saat proses persidangan terdakwa menyangkal perbuatannya serta merasa tidak bersalah. Hal tersebut bertolak belakan dengan sikap terdakwa Wiwik Zumaroh (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan rekan terdakwa dalam menjalankan bisnis fiktif mengakui bahwa perbuatan mereka salah dan menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Bahwa dalam persidangan dihadirkan pula saksi A de charge yang pada pokoknya menerangkan selain di wilayah hukum Tuban, terdakwa juga melakukan aksinya di wilayah hukum Jombang. Bahkan kerugian yang diderita para saksi A de charge tersebut sangat fantastis hingga milyaran rupiah;
- Bahwa pada saat ditanya di persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban para saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI maka apabila Terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi. Atas uraian di atas alasan banding dalam perkara atas nama Terdakwa Susanti Nur Afidah, S.E Binti Azis Mustajib dengan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 3 Juli 2023 dan dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima Permohonan banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan menyatakan Terdakwa Susanti Nur Afidah, S.E Binti Azis Mustajib terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum" diatur dalam pasal 378 KUHP serta menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari tentang keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam sidang diperadilan tingkat pertama dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Tbn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntu Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap hal yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, sedangkan Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa adalah seorang yang menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang sangat terencana dan sangat pintar, yaitu setelah investasi dari para korban sangat besar baru terdakwa tidak membayarkan lagi pengembalian baik modal maupun keuntungannya sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan sangat tidak mendidik serta tidak ada pembinaan bagi pelaku kejahatan dan perlu disadari penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya justru akan menjerumuskan pelaku kejahatan itu sendiri, karena tidak membuat insyaf bahkan justru akan mengulangi perbuatan jahatnya tersebut karena dimanjakan oleh sanksi pidana yang terlalu ringan yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya;

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana jangan hanya semata-mata menegakkan hukum, akan tetapi harus sekaligus menegakkan keadilan serta jangan hanya melihat atau menilai dari kepentingan dari si penjahat akan tetapi harus mempertimbangkan kerugian yang diderita pihak korban, sehingga korban jangan sampai menderita rugi 2 (dua) kali, selain kehilangan harta benda juga akan menderita sakit hati bila melihat pelaku kejahatan pada korban tersebut diberi hukuman atau sanksi pidana yang sangat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan lebih adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Tbn, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan sehingga bunyi amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. pasal 64

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 3 Juli 2023, Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Tbn yang dimintakan banding tersebut **sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa** sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Susanti Nur Afidah, S.E. binti Azis Mustajib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT"**, sebagai mana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama LILIK FAUZIYAH rekening Bank BRI Nomor 0109015018881555 bukti transfer :

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rekening WIWIKZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran LILIK FAUZIYAH ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 12 Februari 2020 sejumlah Rp 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama MUTMAINNAH rekening Bank Mandiri Nomor 140 00 1433919 7 bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 22 Maret 2020 sejumlah Rp 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8240341515 tanggal 29 Desember 2019 uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar bukti print capture transfer atas nama RATNA PANCA WATI bukti transfer ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 30 Desember 2019 uang sejumlah Rp 47.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BCA Nomor 8240532795 bukti transfer :
 - ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp 39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rekening koran atas nama RATNA PANCA WATI rekening Bank BRI Nomor 364401000555503 bukti transfer :
 - ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - ke rekening WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 tanggal 13 Pebruari 2020 sejumlah Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019.

Halaman 36 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Nopember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 total sejumlah Rp 357.735.000,-.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, MUTMAINNAH) sejumlah Rp 722.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 631.920.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Desember 2019.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020.

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Desember 2019 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH) sejumlah Rp 842.900.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 263.320.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Januari 2020.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama investor pada bulan Pebruari 2020 dan besaran uang yang disetorkan oleh para Investor (termasuk pelapor LILIK FAUZIYAH, RATNA PANCA WATI) sejumlah Rp 544.601.500,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH tentang aliran uang yang disetor WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 ke rekening SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA 3170520351 sejumlah Rp 724.100.000,-.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan WIWIK ZUMAROH rekapan nama – nama penerima bagi hasil dan besaran jumlah uang yang dibagikan pada Bulan Pebruari 2020.

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar printscreen antara WIWIK ZUMAROH dengan SUSANTY NUR AVIDAH.
- 4 (empat) lembar print screenshot contoh barang Paket Parcel.
- 3 (tiga) lembar Invoice Paket Parcel, atas nama WIWIK.
- 7 (tujuh) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 6 (enam) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 4 (empat) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 2 (dua) lembar Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020 yang terdapat transfer dari WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515.
- 1 (satu) lembar totalan uang masuk yang ditransfer oleh WIWIK ZUMAROH sejumlah Rp 1.993.575.000,- dan yang dibuat oleh SUSANTY NUR AVIDAH.
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Januari 2020;

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama WIWIK ZUMAROH Bank BCA Nomor 8240341515 Bulan April 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama WIWIK ZUMAROH Nomor 8240341515;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspur Platinum Debit", Nomor 5260 5120 2297 3299, Nomor Rekening 8240341515 atas nama WIWIK ZUMAROH;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor "081230181676"
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Nopember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Pebruari 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan April 2020;

Halaman 40 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Mei 2020;
- 1 (satu) bendel koran atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Bank BCA Nomor 3170520351 Bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SUSANTY NUR AVIDAH Nomor 3170520351;
- Kartu ATM Bank BCA "Paspor Platinum Debit", Nomor 6019 0095 8474 2674, Nomor Rekening 3170520351 atas nama SUSANTY NUR AVIDAH;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A 11, warna putih;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081331760204;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa WIWIK ZUMAROH BINTI NOTO SAMPUN (penuntutan terpisah);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023** oleh kami **Achmad Subaidi, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH.M.Hum.**, dan **Suhartanto, S.H.M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudiarto, S.H.M.Hum**, Panitera Pengganti

Halaman 41 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa,
dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

Permadi Widhiyatno, SH.M.Hum.,

Achmad Subaidi, S.H.M.H.,

TTD,

Suhartanto, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Budi Sudiyarto, S.H.M.Hum,

Halaman 42 dari 42 Halamanan Putusan No.842/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)